



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037
Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

**PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN L (KB)**

Nomor : 420/ 296 /IOP-KB/03-SK.02/2024

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama : KB ADINDA
Alamat : Dusun : IX, RT/RW : 001/009
Desa : Wana
Kecamatan : Melinting
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 3 Juni 2026 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA DINAS,



MARSAN, S.Pd. Ing., M.Pd.
NIP : 196806101992031015



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana , Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 800/IP-276/02-SK.02/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Menimbang** : Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB. ADINDA tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan** : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB. ADINDA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama PAUD : KB. ADINDA
Alamat : Dusun 9 RT 04/RW 09
Desa : Wana
Kecamatan : Melinting
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA** : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA** : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


YULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19600705 198401 1 002